



PUTUSAN

Nomor 447/Pid.B/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asriadi Alias Adi Coto
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 18 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Baruga, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asriadi Alias Adi Coto ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Surat perintah Penangkapan nomor SP.Kap/33/VII/2020/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh LA DASMAN, SH., SUHARDI, SH., OKTAVIANUS TOMBI, SH., dan DEDY SUDDIN, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada POSBAKUMADIN yang berkedudukan di Jalan Meluhu Prm. Diamond Alfa Blok A1 Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 447/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2020/PN Kdi tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASRIADI Als ADI COTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUH Pidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ASRIADI Als ADI COTO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan terdakwa dengan perintah tetap dalam ditahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah parang dengan besi parang berwarna putih dengan ukuran 45 Cm dengan lebar besi parang 3,5 Cm gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 14,5 Cm dan cincin parang terbuat dari besi putih dengan ukuran 1,5 Cm serta sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 50 Cm,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ASRIADI Als ADI COTO pada hari Selasa tgl 07 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di Jln. Pasar Baruga Kel. Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, yang diduga sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL KARIM PIKAL, sehingga mengakibatkan luka-luka berat atau menimbulkan rasa sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, perbuatan mana diduga dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa ASRIADI Als ADI COTO melintas disamping Pasar Baruga melihat Dg. SANG KALA dan Bapaknya TEO sedang main catur, lalu terdakwa mampir dengan maksud untuk menonton permainan catur, setelah terdakwa berada dalam pos/ rumah-rumah penyimpanan tempurung kelapa terdakwa melihat korban Abdul Karim Pikal sedang tidur dan tidak lama kemudian korban Abdul Karim bangun, dan saat itu datang RISAL bersama LA AMBE, kemudian LA AMBE, Dg. SANGKALA dan Bapaknya TEO patung-patungan untuk membeli minuman jenis Kameko setelah ada minuman terdakwa minum bersama-sama bertiga, dan sekitar jam 16.00 wita datang Bapaknya terdakwa bernama DG. NGITUNG dengan membawahi sebilah parang, namun korban ABDUL KARIM PIKAL langsung berdiri akan meninggalkan tempat tsb, kemudian terdakwa langsung mengambil parang ditangan orang tua terdakwa bernama DG. NGITUNG dan terdakwa mengatakan jangan kita pak, biar aku /terdakwa saja.
- Kemudian terdakwa langsung mendatangi korban Abdul Karim Pikal dibelakang Pos/ rumah-rumah penyimpanan tempurung kelapa dan korban Abdul Karim Pikal mengetahui kalau terdakwa hendak memarangi dan langsung lari, kemudian terdakwa mengejar sehingga korban terjatuh lalu terdakwa langsung mengayunkan parang dan memarangi kearah badan korban, namun korban menangkis dengan tangan kirinya, sehingga lengan tangan kiri korban luka robek terlepas kulit dan dagingnya dan korban Abdul Karim Pikal cepat berdiri dan lari menuju Pasar Baruga mencari pertolongan lalu terdakwa langsung meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan membawahi parang menuju rumah ipar terdakwa bernama ROMO di Jl. Simbo Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel, dan tidak lama kemudian korban ABDUL KARIM PIKAL dibonceng menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Bahteramas untuk mendapatkan Perawatan Medis, karena korban mengalami luka rebek/ sabetan parang yang cukup parah pada lengan tangan kiri kemudian akan menjalani operasi, dan selanjutnya istri terdakwa yang bernama SURIATI ke Polsek Baruga untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa ASRIADI Als ADI COTO dan korban ABDUL KARIM PIKAL tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka-luka berat, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No : 400/021/VER/RSU/VII/2020 Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari, tgl 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Trimbianingsih Israh Sipa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari dengan hasil pemeriksaan Fisik korban sebagai berikut :

- Penderita masuk RSU Bahteramas Kdi tgl 07 Juli 2020 jam 17.30 wita dalam keadaan sadar.
- Observasi tanda-tanda vital : tekanan darah 100/70 MmHg, Nadi 68 x/ menit, Rr 18x/ menit, Suhu badan 36, C.
- Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian bawah ukuran tiga puluh senti meter kali lima belas senti meter dengan permukaan luka rata dan sudut tajam disertai pendarahan aktif.-

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki 40 Tahun, Pada pemeriksaan didapatkan Luka pada lengan kiri bagian bawah ukuran tiga puluh senti meter kali lima belas senti meter dengan permukaan luka rata dan sudut tajam disertai pendarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat gesekan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASRIADI Als ADI COTO pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang diduga sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL KARIM PIKAL, sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa ASRIADI Als ADI COTO melintas disamping Pasar Baruga melihat Dg. SANGKALA dan Bapaknya TEO sedang main catur, lalu terdakwa mampir dengan maksud untuk menonton permainan catur tsb, setelah terdakwa berada dalam pos/ rumah-rumah penyimpanan tempurung kelapa terdakwa melihat korban Abdul Karim Pikal sedang tidur dan tidak lama kemudian korban Abdul Karim bangun, dan saat itu datang RISAL bersama LA AMBE, kemudian LA AMBE, Dg. SANGKALA dan Bapaknya TEO patung-patungan untuk membeli minuman jenis Kameko, setelah ada minuman terdakwa minum bertiga, dan sekitar jam 16.00 wita datang Bapaknya terdakwa bernama DG. NGITUNG dengan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah parang, namun korban ABDUL KARIM PIKAL langsung berdiri akan meninggalkan tempat tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil parang ditangan orang tua terdakwa DG. NGITUNG dan terdakwa mengatakan jangan kita Pak! biar aku/terdakwa saja.

- Kemudian terdakwa langsung mendatangi korban Abdul Karim Pikal dibelakang Pos/ rumah-rumah penyimpanan tempurung kelapa dan korban Abdul Karim Pikal mengetahui kalau terdakwa hendak memarangi dan langsung lari, kemudian terdakwa mengejar sehingga korban terjatuh lalu terdakwa langsung mengayunkan parang dan memarangi kearah badan korban, namun korban menangkis dengan tangan kirinya, sehingga lengan tangan kiri korban luka robek terlepas kulit dan dagingnya dan korban Abdul Karim Pikal cepat berdiri dan lari menuju Pasar Baruga mencari pertolongan lalu terdakwa langsung meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan membawa parang menuju rumah ipar terdakwa bernama ROMO di Jl. Simbo Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel, dan tidak lama kemudian korban ABDUL KARIM PIKAL dibonceng menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Bahteramas untuk mendapatkan Perawatan Medis, karena korban mengalami luka rebek/ sabetan parang yang cukup parah pada lengan tangan kiri dan selanjutnya akan menjalani operasi, kemudian istri terdakwa yang bernama SURIATI ke Polsek Baruga untuk melaporkan kejadian penganiyaan yang dilakukan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa ASRIADI Als ADI COTO dan korban ABDUL KARIM PIKAL tidak dapat berak tifitas sehari-hari seperti biasa dan mengalami luka-luka berat, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No : 400/021/VER/RSU/VII/2020 Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari, tgl 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Trimbianingsih Israh Sipa, dokter pada RSUD Bahteramas Kendari dengan hasil pemeriksaan Fisik korban sebagai berikut :

- Penderita masuk RSUD Bahteramas Kdi tgl 07 Juli 2020 jam 17.30 wita dalam keadaan sadar.
- Observasi tanda-tanda vital : tekanan darah 100/70 mmHg, Nadi 68 x/ menit, Rr 18x/ menit, Suhu badan 36, C.
- Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian bawah ukuran tiga puluh senti meter kali lima belas senti meter dengan permukaan luka rata dan sudut tajam disertai pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Kdi



Telah diperiksa seorang laki-laki 40 Tahun, Pada pemeriksaan didapatkan Luka pada lengan kiri bagian bawah ukuran tiga puluh senti meter kali lima belas senti meter dengan permukaan luka rata dan sudut tajam disertai pendarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat gesekan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL KARIM PIKAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa terkait masalah penganiayaan
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Pasar Baruga Kel. Barga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa penyebab sehingga saksi dianaya oleh terdakwa yaitu saksi pernah berselisih paham dengan orang tua terdakwa, ketika saksi membongkar atau merusak kios milik Dg. Itung orang tua terdakwa tanpa disertai surat Perintah dari PD Pasar, dan ketika itu saksi dengan Dg. Itung dimediasi oleh pihak Pasar lalu didamaikan dengan syarat saksi mengganti kerugian yang dialami Dg. ITUNG, kemudian saksi dipindahkan di Pasar Lapulu sedangkan Dg. Itung diberhentikan sebagai karyawan Pasar Baruga, sehingga Dg. Itung semakin marah dengan saksi.
- Bahwa awalnya saksi tiba di Pasar Baruga melihat Dg. Sangkala sedang main catur dengan saksi Arif dipos/dirumah tempat penyimpanan tempurung kelapa kemudian saksi makan bersama-sama Dg. Sangkala setelah itu saksi baring-paring dan tertidur dirumah-rumah tersebut, setelah saksi bangun saksi melihat terdakwa sudah ada duduk disamping Dg. Sangkala namun terdakwa sempat bertanya kepada saksi "katanya kamu cari-cari saya" dan saksi menjawab "tidakki saudara", dan tidak lama datang Rizal makan, kemudian saksi melihat istrinya masuk kepasar baruga untuk belanja sehingga saksi kemudian menemani istrinya belanja sayur didalam Pasar. Ketika saksi akan keluar dari Pasar untuk mencari ojek istrinya, Dg. Sangkala memanggil saksi dan berkata "ini motor kau pakai antar istrimu pulang", kemudian saksi mengambil kunci



motor Dg. Sangkala dan mengantar istri saksi pulang kerumah, setelah itu saksi kembali dan bergabung kemudian duduk dirumah pos dan mengkonsumsi minuman keras jenis Kameko/ballo, dan tidak lama saksi mendengar ada teriakan anak-anak berkata "pa kita mau dipotong" dan saksi langsung berdiri dan lari menuju belakang pos untuk menghindari, kemudian terdakwa langsung mengambil parang dari Dg. ITUNG atau orang tua terdakwa, setelah itu terdakwa mendatangi saksi dibelakang pos rumah-rumah dan mengayunkan parang ke arah saksi kemudian saksi lari untuk menghindari tetapi saksi terjatuh dan langsung terdakwa memarangi saksi korban tetapi ditangkis dengan lengan tangan kiri, sehingga lengan tangan kiri saksi mengalami luka sabetan parang sehingga terlepas kulit dan dagingnya tersebut. Setelah itu saksi langsung berdiri dan lari menuju Pasar untuk mencari pertolongan sedangkan terdakwa pergi meninggalkan saksi, kemudian saksi langsung dibonceng memakai sepeda motor untuk dibawa kerumah Sakit Bahteramas untuk mendapat perawatan medis, karena luka robek terlepas daging dan kulit pada lengan kiri korban cukup parah, selanjutnya istri saksi pergi melaporkan terdakwa ke Polsek Baruga untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian sampai saat ini.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa dan mengalami luka berat yaitu terdapat Luka robek pada lengan kiri bagian bawah akibat gesekan benda tajam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. SURIATI SAMADO Als PODE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa terkait masalah penganiayaan
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu saksi ABDUL KARIM PIKAL.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Pasar Baruga Kel. Barga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa saksi tahu yang melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa karena saksi mendapat informasi dari RANIS kalau suami saksi ada dirumah sakit Bahteramas habis dipotong setelah saksi dirumah sakit, saksi melihat suaminya sudah luka robek pada



tangan sebelah kiri dan saksi korban menyampaikan kepada saksi bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 15.00 wita, saksi pergi ke Pasar Baruga dan melihat suami saksi bersama Dg. Sangkala dan terdakwa sementara duduk dalam rumah-rumah dan saat saksi mau pulang kerumah membawa belanja, saksi Dg. Sangkala menyuruh saksi korban untuk mengantar saksi pulang menggunakan sepeda motor milik saksi Dg. Sangkala, setelah saksi diantar pulang kerumahnya kemudian saksi korban kembali kepasar Baruga. Tidak lama kemudian saksi mendapat informasi dari ponakan saksi bernama RANIS bahwa suami saksi atau saksi korban ada di rumah saksi Bahteramas karena telah diparangi, kemudian saksi langsung berangkat kerumah sakit Bahteramas setelah tiba di Rumah Sakit Bahteramas, saksi melihat suami saksi terbaring di IGD/UGD sedang dalam perawatan medis berupa opname kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi, siapa yang melakukan penganiayaan dan pemarkaran tersebut dan suami saksi mengatakan bahwa yang melakukan penganiayaan dan pemarkaran terhadap saksi korban adalah terdakwa, setelah itu saksi langsung ke Polsek Baruga untuk melaporkan penganiayaan yg dialami saksi korban untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian sampai saat ini.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa dan mengalami luka berat yaitu terdapat Luka robek pada lengan kiri bagian bawah akibat gesekan benda tajam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. SANGKALA Als BIJAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa terkait masalah penganiayaan
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ABDUL KARIM PIKAL.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Pasar Baruga Kel. Barga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat saksi korban mengalami luka pada lengan tangan kiri dan saksi melihat terdakwa memegang parang saat melarikan diri.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi bersama-sama terdakwa, Risal, Bapanya Tio dan saksi korban minum Alkohol jenis Tuak/Ballo atau Komekao, kemudian sekitar jam 15.58 wita datang bapaknya terdakwa bernama Dg. Itung ditempat rumah minum sambil marah-marah, kemudian saksi menghindar disebelah kios dan tidak lama saat saksi berada dirumah kios tersebut saksi mendengar suara keributan kemudian saksi keluar dari kios dan saksi melihat saksi korban sudah luka pada bagian lengan tangan kirinya dan mengeluarkan darah, dan ketika itu saksi melihat terdakwa pergi dari tempat kejadian sedang memegang sebilah parang, setelah itu saksi korban dibantu masyarakat mengikat kain pada lengan tangan kiri saksi korban kemudian dibawa kerumah Bahteramas.
- Bahwa saksi tidak melihat parang yang disiapkan terdakwa dan tidak melihat parang yang diambil dari orang tua terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. ARIEP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa terkait masalah penganiayaan
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ABDUL KARIM PIKAL.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Pasar Baruga Kel. Barga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian baru saksi melihat saksi korban mengalami luka pada lengan tangan kiri dan saksi melihat terdakwa memegang parang saat melarikan diri.
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) meter dimana pada saat itu saksi sementara mengatur kendaraan motor parkir disamping Pasar Baruga.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi tidak apa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi bersama-sama saksi korban bergabung minum Ballo/Kameko, setelah habis minum ballo saksi kembali ditempat parkir mengatur kendaraan, tidak lama kemudian saksi mendengar orang berteriak "orang dipotong" sehingga saksi melihat kearah tempat kejadian tersebut dan saksi melihat saksi korban lari menuju ke arah saksi mengatur tempat parkir sudah dalam keadaan luka sabetan parang dan pendarahan pada lengan tangan kirinya, kemudian saksi melihat terdakwa sedang memegang parang dan pergi melarikan diri meninggalkan tempat kejadian pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak melihat parang yang disiapkan terdakwa dan tidak melihat terdakwa saat mengambil parang dari orang tua terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. Muh. Rizal Als Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa terkait masalah penganiayaan
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ABDUL KARIM PIKAL.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Pasar Baruga Kel. Barga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian baru saksi melihat saksi korban mengalami luka pada lengan tangan kiri dan saksi melihat terdakwa memegang parang saat melarikan diri.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa saksi ketahui sebelum kejadian penganiayaan saksi korban memakai motor saksi mengantar istrinya untuk pulang kerumahnya dari belanja di Pasar Baruga, setelah kembali saksi korban duduk bersama saksi sambil minum Ballo dan saat itu saksi sedang menyalakan api untuk bakar ikan dan tidak lama kemudian saksi korban melompat lari dibelakang saksi ke arah tumpukan tempurung kelapa dan mendengar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Kdi



ada kata-kata lari dan saksi kaget langsung berdiri kemudian saksi melihat Daeng Itung menunjuk ke arah saksi korban, setelah itu saksi langsung lari menuju tempat kios pecah belah karena takut kalau terjadi apa-apa, karena yang saksi ketahui, saksi korban dengan Dg. ITUNG sudah pernah berselisih paham masalah kios Dg. ITUNG yang dibongkar oleh saksi korban, setelah saksi keluar dari kios pecah belah saksi melihat saksi korban Abdul Karim Pikal sudah mengalami luka bagian lengan tangan kirinya dan mengeluarkan darah, dan saksi korban langsung diantar menggunakan sepeda motor ke Rumah Sakit Bahteramas.

- Bahwa saksi tidak melihat parang yang disiapkan terdakwa dan tidak melihat terdakwa parang yang diambil dari orang tua terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sebagai terdakwa terkait masalah penganiayaan.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum tindak pidana Penganiayaan dan telah menjalani pidana selama 11 (sebelas) bulan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ABDUL KARIM PIKAL.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Pasar Baruga Kel. Barga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa awalnya terdakwa lewat samping Pasar Baruga dan terdakwa melihat Dg. Sangkala bersama Bapanya Teo sedang main catur, kemudian terdakwa singgah menonton mereka main catur setelah terdakwa berada dalam pos/rumah-rumah penyimpanan tempurung kelapa dan terdakwa melihat saksi korban sementara tidur dan tidak lama datang saksi Risal dan La Ambe kemudian saksi korban bangun, kemudian La Ambe, saksi Dg. Sangkala dan Bapaknya Teo patung-patungan untuk membeli minuman keras jenis Kameko setelah ada minuman terdakwa ikut minum kameko bersama-sama dan sekitar jam 16.00 wita datang bapak terdakwa bernama Dg. ITUNG membawa parang, kemudian saksi korban langsung berdiri meninggalkan tempatnya. Setelah itu terdakwa langsung mengambil parang dari tangan orang tua terdakwa bernama Dg. ITUNG dan terdakwa mengatakan pada orang tuanya "janganmi kita aku saja", lalu terdakwa langsung mendatangi saksi korban dibelakang pos/rumah-rumah penyimpanan tempurung kelapa dan saksi korban mengetahui karena saksi



korban telah mengambil balok kalau terdakwa akan memarangi saksi korban kemudian terdakwa mengejar saksi korban akan tetapi saksi korban langsung lari dan pada saat itu saksi korban terjatuh kemudian terdakwa langsung menganiaya dengan menggunakan parang akan tetapi saksi korban menangkis dengan tangan kirinya sehingga mengalami luka robek kulit/daging tangan kiri terlepas, namun saksi korban dengan cepat bangun berdiri langsung lari menuju Pasar Baruga, dan terdakwa juga langsung meninggalkan tempat kejadian sambil membawa sebilah parang menuju ke rumah ROMO ipar terdakwa setelah itu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa diantar oleh DEDI untuk menyerahkan diri di Kantor Polsek Baruga untuk proses hukum.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebilah parang terbuat dari besi warna putih dengan ukuran 45 Cm dengan lebar besi parang 3,5 Cm dan gagang warna coklat dengan panjang 14,5 Cm dan cincin parang terbuat dari besi putih, dengan ukuran 1,5 Cm serta sarungnya warna coklat dengan panjang 50 Cm,
- Bahwa parang tersebut digunakan terdakwa memarangi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengalami luka mengeluarkan darah segar.
- Bahwa terdakwa tidak pernah berselisih pahan dengan saksi korban, namun orang tua terdakwa pernah berselisih paham dengan saksi korban dimana saksi korban telah merusak kios orang tua terdakwa dan telah dimediasi pihak Pasar korban akan mengganti rugi akan tetapi saksi korban tidak pernah mengganti rugi dan selalu datang di Pasar baruga.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang terdakwa telah lakukan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan besi parang berwarna putih dengan ukuran 45 Cm dengan lebar besi parang 3,5 Cm gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 14,5 Cm dan cincin parang terbuat dari besi putih dengan ukuran 1,5 Cm serta sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 50 Cm,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Pasar Baruga Kel. Barga Kec. Baruga Kota Kendari.



- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan Sebilah parang dengan besi parang berwarna putih dengan ukuran 45 Cm dengan lebar besi parang 3,5 Cm gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 14,5 Cm dan cincin parang terbuat dari besi putih dengan ukuran 1,5 Cm serta sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 50 Cm,
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memarangi ke arah badan saksi korban, namun saksi korban menangkis dengan tangan kirinya, sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka robek sehingga terlepas kulit dan dagingnya.
- Bahwa awalnya terdakwa lewat samping Pasar Baruga kemudian terdakwa melihat saksi Dg. Sangkala bersama Bapanya Teo sedang main catur, kemudian terdakwa singgah menonton mereka main catur setelah terdakwa berada dalam pos/rumah-rumah penyimpanan tempurung kelapa, terdakwa melihat saksi korban sementara tidur dan tidak lama datang saksi Risal dan La Ambe kemudian saksi korban bangun, kemudian La Ambe, saksi Dg. Sangkala dan Bapaknya Teo patung-patungan untuk membeli minuman keras jenis Kameko setelah ada minuman, terdakwa ikut minum kameko bersama-sama dan sekitar jam 16.00 wita datang bapak terdakwa bernama Dg. ITUNG membawa parang, kemudian saksi korban langsung berdiri meninggalkan tempatnya. Setelah itu terdakwa langsung mengambil parang dari tangan orang tua terdakwa bernama Dg. ITUNG dan terdakwa mengatakan kepada orang tuanya "janganmi, kita aku saja", kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi korban dibelakang pos/rumah-rumah penyimpanan tempurung kelapa dan pada saat itu saksi korban mengetahui karena saksi korban telah mengambil balok kalau terdakwa akan memarangi saksi korban kemudian terdakwa mengejar saksi korban akan tetapi saksi korban langsung lari dan pada saat itu saksi korban terjatuh kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang dan memarangi kearah badan korban, namun korban menangkis dengan tangan kirinya, sehingga lengan tangan kiri saksi korban luka robek terlepas kulit dan dagingnya setelah itu saksi korban cepat berdiri dan lari menuju Pasar Baruga mencari pertolongan kemudian terdakwa langsung meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan membawa parang menuju rumah ipar terdakwa bernama ROMO di Jl. Simbo Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel, dan tidak lama kemudian saksi korban dibonceng menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Bahteramas untuk mendapatkan Perawatan Medis, karena saksi korban mengalami luka robek/sabetan parang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup parah pada lengan tangan kiri kemudian akan menjalani operasi, dan selanjutnya istri terdakwa yang bernama SURIATI ke Polsek Baruga untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu saksi korban pernah berselisih paham dengan orang tua terdakwa, dimana saksi korban membongkar atau merusak kios milik Dg. Itung milik orang tua terdakwa tanpa disertai surat Perintah dari PD Pasar, dan ketika itu saksi dengan Dg. Itung dimediasi oleh pihak Pasar lalu didamaikan dengan syarat saksi mengganti kerugian yang dialami Dg. ITUNG.

- Bahwa saksi korban dengan terdakwa belum ada perdamaian sampai saat ini.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL KARIM PIKAL tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa dan mengalami luka-luka berat, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum No : 400/021/VER/RSU/VII/2020 Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari, tgl 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Trimbianingsih Israh Sipa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari dengan hasil pemeriksaan Fisik korban sebagai berikut :

- Penderita masuk RSU Bahteramas Kdi tgl 07 Juli 2020 jam 17.30 wita dalam keadaan sadar.
- Observasi tanda-tanda vital : tekanan darah 100/70 mmHg, Nadi 68 x/ menit, Rr 18x/ menit, Suhu badan 36, C.
- Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian bawah ukuran tiga puluh senti meter kali lima belas senti meter dengan permukaan luka rata dan sudut tajam disertai pendarahan aktif.-

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki 40 Tahun, Pada pemeriksaan didapatkan Luka pada lengan kiri bagian bawah ukuran tiga puluh senti meter kali lima belas senti meter dengan permukaan luka rata dan sudut tajam disertai pendarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat gesekan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan
3. Mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa pengertian unsur barang siapa, dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona* dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama ASRIADI Alias ADI COTO dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang bahwa unsur obyektif dari dakwaan ini adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Menimbang bahwa untuk menyatakan unsur ini terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, harus terpenuhi adanya orang lain yang mengalami rasa sakit atau luka yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan sengaja dimaknai yaitu sebelum perbuatan tersebut dilakukan, telah ada niat dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dan diwujudkan dalam suatu kehendak serta menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa bilamana pengertian diatas dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini berupa :

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Jl. Pasar Baruga Kel. Barga Kec. Baruga Kota Kendari.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa memarangi ke arah badan saksi korban, namun saksi korban menangkis dengan tangan kirinya, sehingga lengan tangan kiri saksi korban mengalami luka robek sehingga terlepas kulit dan dagingnya.
- Bahwa awalnya terdakwa lewat samping Pasar Baruga kemudian terdakwa melihat saksi Dg. Sangkala bersama Bapanya Teo sedang main catur, kemudian terdakwa singgah menonton mereka main catur setelah terdakwa berada dalam pos/rumah-rumah penyimpanan tempurung kelapa, terdakwa melihat saksi korban sementara tidur dan tidak lama datang saksi Risal dan La Ambe kemudian saksi korban bangun, kemudian La Ambe, saksi Dg. Sangkala dan Bapaknya Teo patung-patungan untuk membeli minuman keras jenis Kameko setelah ada minuman, terdakwa ikut minum kameko bersama-sama dan sekitar jam 16.00 wita datang bapak terdakwa bernama Dg. ITUNG membawa parang, kemudian saksi korban langsung berdiri meninggalkan tempatnya. Setelah itu terdakwa langsung mengambil parang dari tangan orang tua terdakwa bernama Dg. ITUNG dan terdakwa mengatakan kepada orang tuanya "janganmi, kita aku saja", kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi korban dibelakang pos/rumah-rumah penyimpanan tempurung kelapa dan pada saat itu saksi korban mengetahui karena saksi korban telah mengambil balok kalau terdakwa akan memarangi saksi korban kemudian terdakwa mengejar saksi korban akan tetapi saksi korban langsung lari dan pada saat itu saksi korban terjatuh kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang dan memarangi kearah badan korban, namun korban menangkis dengan tangan kirinya, sehingga lengan tangan kiri saksi korban luka robek terlepas kulit dan dagingnya setelah itu saksi korban cepat berdiri dan lari menuju Pasar Baruga mencari pertolongan kemudian terdakwa langsung meninggalkan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan membawah parang menuju rumah ipar terdakwa bernama ROMO di Jl. Simbo Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konsel,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 447/Pid.B/2020/PN Kdi



dan tidak lama kemudian saksi korban dibonceng menggunakan sepeda motor menuju Rumah Sakit Bahteramas untuk mendapatkan Perawatan Medis, karena saksi korban mengalami luka robek/sabetan parang yang cukup parah pada lengan tangan kiri kemudian akan menjalani operasi, dan selanjutnya istri terdakwa yang bernama SURIATI ke Polsek Baruga untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa penyebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu saksi korban pernah berselisih paham dengan orang tua terdakwa, dimana saksi korban membongkar atau merusak kios milik Dg. Itung milik orang tua terdakwa tanpa disertai surat Perintah dari PD Pasar, dan ketika itu saksi dengan Dg. Itung dimediasi oleh pihak Pasar lalu didamaikan dengan syarat saksi mengganti kerugian yang dialami Dg. ITUNG.

- Bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat Visum Et Revertum No : 400/021/VER/RSU/VII/2020 Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari, tgl 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Trimbianingsih Israh Sipa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari, telah cukup untuk membuktikan secara hukum bahwa luka yang dialami oleh saksi korban adalah akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, telah cukup untuk membuktikan secara hukum bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian unsur ini.

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban dan menderita luka sebagaimana Visum Et Revertum No : 400/021/VER/RSU/VII/2020 Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari, tgl 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Trimbianingsih Israh Sipa, dokter pada Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari dengan hasil pemeriksaan Fisik korban sebagai berikut :

- Penderita masuk RSU Bahteramas Kdi tgl 07 Juli 2020 jam 17.30 wita dalam keadaan sadar.
- Observasi tanda-tanda vital : tekanan darah 100/70 MmHg, Nadi 68 x/ menit, Rr 18x/ menit, Suhu badan 36, C.



- Terdapat luka robek pada lengan kiri bagian bawah ukuran tiga puluh senti meter kali lima belas senti meter dengan permukaan luka rata dan sudut tajam disertai pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki 40 Tahun, Pada pemeriksaan didapatkan Luka pada lengan kiri bagian bawah ukuran tiga puluh senti meter kali lima belas senti meter dengan permukaan luka rata dan sudut tajam disertai pendarahan aktif tersebut dimungkinkan akibat gesekan benda tajam.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat beraktifitas sehari-hari seperti biasa karena mengalami luka berat yaitu terdapat Luka robek pada lengan kiri bagian bawah akibat gesekan benda tajam

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang dengan besi parang berwarna putih dengan ukuran 45 Cm dengan lebar besi parang 3,5 Cm gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 14,5 Cm dan cincin parang terbuat dari besi putih dengan ukuran 1,5 Cm serta sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 50 Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menderita luka berat sehingga tidak dapat beraktifitas seperti biasanya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIADI alias ADI COTO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang dengan besi parang berwarna putih dengan ukuran 45 Cm dengan lebar besi parang 3,5 Cm gagang parang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 14,5 Cm dan cincin parang terbuat dari besi putih dengan ukuran 1,5 Cm serta sarung parang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang 50 Cm
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 14 Desember, oleh kami, KELIK TRIMARGO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ANDI EDDY VIYATA, S.H., TAHIR, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNI WAHIDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh MULIADI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI EDDY VIYATA, S.H.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

TAHIR, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

ERNI WAHID, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)